
 RSUD DOKTER SOEDARSO	PENGELUARAN KAS BLUD UNTUK PEMBERIAN UANG MUKA KEGIATAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA		
	No. Dokumen 900/57417/RSDS/TA-L/2018	Revisi	Halaman 1/2
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 4 September 2018	Ditetapkan, Direktur  Dr. H. Yustar Mulyadi, Sp.PD. (KGEH) Pembina Utama Muda NIP. 19620328 198910 1 001	
PENGERTIAN	Merupakan serangkaian proses pengeluaran Kas untuk pembayaran uang muka kegiatan atau pembelian barang /jasa yang mengakibatkan terjadinya pengurangan posisi kas BLUD RSUD Dr. Soedarso		
TUJUAN	Terciptanya penatausahaan keuangan BLUD RSUD Dr. Soedarso yang tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 67 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso . 2. Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Nomor 172.A Tahun 2018 tentang Penatalaksanaan Pengadaan Barang / Jasa RSUD Dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPTK menyampaikan berkas untuk pembayaran uang muka atau bukti pembelian barang/jasa untuk diteliti , oleh Verifikasi Pengeluaran 2. Verifikator menilai kelengkapan berkas dan menilai apakah pembayaran yang diajukan sesuai dengan RBA, ketersediaan dana (SPD BLUD) . 3. Apabila dinyatakan tidak lolos verifikasi , verifikator akan mengembalikan dokumen ke Bidang PDF untuk diperbaiki/ dilengkapi 4. Apabila dinyatakan lolos verifikasi maka verifikator akan memberikan legalisasi persetujuan untuk dibayar dan menyampaikan berkas tersebut ke Pejabat Keuangan untuk diketahui dan sebelumnya di paraf oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset. 5. Pejabat Keuangan meminta persetujuan kepada Pimpinan BLUD RSUD Dr. Soedarso atas pengeluaran yang diajukan . 		



PENGELUARAN KAS BLUD UNTUK PEMBERIAN UANG MUKA KEGIATAN ATAU PEMBELIAN BARANG/JASA

No. Dokumen


Revisi

Halaman
2/2

PROSEDUR

6. Setelah Pimpinan BLUD RSUD Dr. Soedarso memberikan persetujuan atas pengeluaran yang diajukan, Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan secara tunai atau transfer melalui rekening bank

ALUR KEGIATAN



UNIT TERKAIT

1. Pejabat Keuangan
2. Penanggung Jawab Akuntansi dan Verifikasi
3. PPK/PPTK
4. Bendahara Pengeluaran BLUD